



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS**

**RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2016 TENTANG PATEN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

---

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 19 Agustus 2024
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B
Acara	: Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
Ketua Rapat	: Dr. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. (Kabag Set. Pansus)
Hadir	: A. 13 dari 30 Anggota Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten B. Mitra: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Asian Patent Attorneys Association (APAA)</li><li>2. Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI)</li><li>3. Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI)</li><li>4. Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI)</li><li>5. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)</li></ol>

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum/RDPU Panitia Khusus RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dipimpin oleh Ketua Pansus, Dr. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka pada pukul 13.50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. CATATAN RAPAT

Pansus mencatat dan menerima usulan, masukan, dan saran terkait dengan perubahan UU tentang Paten dari APAA, AIPPI, AKHKI, APHKI dan APINDO sebagai berikut:

1. UU tentang Paten yang ada saat ini masih bersifat multi tafsir. Kedepan diharapkan multi tafsir itu bisa lebih diminimalisir, karena dunia usaha membutuhkan kecepatan. Dalam prakteknya, perolehan paten membutuhkan waktu sekitar 6-12 tahun. Disisi lain perolehan merk hanya butuh waktu 1 tahun.
2. Reformasi undang-undang ini menjadi isu penting untuk memperkuat ekosistem inovasi nasional dan memastikan sistem memastikan sistem perlindungan paten yang adaptif, efisien, serta mampu mendorong daya saing produk-produk berbasis teknologi. teknologi.
3. Mengenai substansi masukan yang perlu digarisbawahi dalam Rancangan UU Paten Indonesia, pertama harus diabdikan untuk memperbaiki dan memperbarui kerangka hukum Paten yang ada, kedua menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi, sebagaimana telah dikomunikasikan oleh Dirjen HKI dengan DPR RI.
4. Perluasan definisi invensi dan paten. Asosiasi melihat, pemerintah kurang jelas mengidentifikasi beberapa elemen atau definient dalam definisi dan ruang lingkup invensi dan paten tersebut. Oleh karena itu, APHKI mengusulkan agar pemerintah memperbaharui definisi invensi dan paten tersebut dengan mencakup perkembangan teknologi kontemporer, seperti teknologi informasi, bioteknologi, dan inovasi berbasis digital. Peningkatan pelayanan dan perlindungan hak paten yang lebih efisien dan efektif. Dalam hal ini APHKI mengusulkan peningkatan jangka waktu perlindungan paten inklusif yang berbasis kerakyatan atau penguatan hak- hak eksklusif pemegang paten inklusif. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan dan lebih memvisualisasikan ketentuan yang lebih spesifik terkait dengan *the guardian articles* dan *flexibilities*, seperti lisensi wajib, *governmental use*, paralel impor, penggunaan dan penerapan atau pengeksploitasi paten berbasis utilitarianisme sekaligus perlindungan terhadap peniruan atas paten.
5. Ketentuan Pasal 4 huruf d mengenai Program Komputer sudah terdapat dalam ruang lingkup UU Hak Cipta, bila ada Program Komputer merupakan Invensi, agar dipertimbangkan terkait invensi yang diimplementasikan pada komputer (*computer implemented invention*), hal ini tuntutan pengaturan meski dikualifikasikan ke dalam kategori sistem, metode, dan penggunaan, sesuai dengan perluasan definisi dari Invensi.
6. Ketentuan huruf f pada Pasal 4 diubah sehingga invensi Paten dapat mencakup teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika


yang sebelumnya tidak bisa. Pasal 4 huruf f UU Paten tersebut menyebabkan ketentuan tidak menjadi penghambat industrialisasi obat lokal yang seharusnya dapat mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan, disamping sebagai insentif penghargaan. Selain itu, ketentuan ini juga menyebabkan industri lokal yang sebelumnya merupakan produsen obat menjadi industri yang hanya bergerak sebagai distributor, atau industri yang berupa obat.

7. Dalam praktik inventor/peneliti telah melakukan publikasi terhadap hasil penelitiannya terlebih dahulu dalam bentuk jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional sebelum hasil penelitian tersebut didaftarkan patennya di Indonesia, berakibat nilai kebaruan (*novelty*) dari Invensi tersebut teranulir sehingga tidak dapat diberikan Paten.
8. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika dalam pasal 9 huruf c bukan merupakan Invensi. Dengan menyatakan teori di bidang ilmu pengetahuan dan matematika bukan merupakan Invensi dalam Pasal 4 huruf f UU Paten, maka secara otomatis penemuan tersebut tidak dapat diberikan Paten.
9. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, sehingga Pasal 20A berbunyi: Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 membuat pernyataan pelaksanaan Paten di Indonesia dan memberitahukannya.
10. Sejalan dengan pengaturan paten di bidang yang esensial di atas pemerintah juga harus memperkuat kedaulatan teknologi nasional agar kita bisa menjadi mandiri dalam teknologi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat norma-norma memfasilitaskan alih teknologi. Dalam konteks ini, APHKI mengusulkan agar pemerintah mengembalikan efektivitas pasal 20, UU Paten No. 13/2016 terutama untuk merevitalisasi *local working*, *local content* dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi anak bangsa, sekaligus mendorong transfer dan pemanfaatan teknologi dari universitas atau lembaga penelitian ke industri, khususnya UMKM.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.10 WIB.

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,



SIGIT BAWONO PRASETYO, S.Sos., M.Si.